

Awasi Kebocoran Pajak, 37 Tapping Box Dipasang di Banjarbaru



<https://kalsel.prokal.co/read/news/29289-awasi-kebocoran-pajak-37-tapping-box-dipasang-di-banjarbaru.html>

Guna lebih meningkatkan lagi pendapatan di sektor pajak, Pemerintah Kota Banjarbaru memasang alat perekam data transaksi wajib pajak (*Tapping Box*) di beberapa titik lokasi Wajib Pajak (WP) di Banjarbaru. Rencana monitoring transaksi usaha akan dilakukan Pemko Banjarbaru pada 2020 mendatang. Pemerintah berencana memasang tapping box di beberapa titik lokasi Wajib Pajak (WP), guna meminimalisir kebocoran pajak.

BPPRD Banjarbaru nantinya bisa memonitoring setiap transaksi yang ada di lokasi WP. Sehingga para WP tidak bisa lagi berbohong saat melaporkan data transaksi. "Selama ini 'kan kita hanya menerima laporan transaksi dari mereka, tapi kalau sudah ada tapping box kita bisa langsung memonitornya sendiri," ujarnya.

Dijelaskan dia, bahwa dengan hadirnya alat ini maka transaksi akan terpantau. Jadi tidak akan mungkin terjadi transaksi 50 yang masuk sebetulnya 25. Katakanlah disalah satu usaha hotel, dengan alat ini tidak mungkin dia berbohong. Karena akan terdeteksi, itu terlihat nanti

ketidakjujuran mereka. kemungkinan kebocoran pasti ada. Namun persentasenya kurang lebih 10-20 persen

Diketahui perolehan sektor pajak Pemko Banjarbaru tahun ini sendiri sudah mampu melampaui target. Yakni, Rp234 miliar dari target Rp220 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Pasang 37 *Typing Box* Di Hotel Mall dan Restoran Di Banjarbaru Ternyata Ini Manfaatnya, Senin, 30 Desember 2019.
2. <https://kalsel.prokal.co>, Awasi Kebocoran Pajak, 37 *Tapping Box* Dipasang di Banjarbaru, Senin, 30 Desember 2019.

Catatan:

❖ Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

❖ Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.